



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR: 51 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN TITIK LOKASI/TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DI  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Titik Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor:196/PL.01.6-BA/1117/2023 tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Penetapan Titik Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG TITIK LOKASI / TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Bener Meriah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (terlampir).

KEDUA : Titik Lokasi/Tempat Kampanye Rapat Umum dengan memperhatikan daya tampung tempat, ketertiban, keamanan, etika, estetika, kebersihan, dan keindahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,



(KHAIRUL AKHYAR)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER  
 MERIAH NOMOR: 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN TITIK LOKASI/TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DI  
 KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**TITIK LOKASI/TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Lokasi Kampanye	Presiden dan Wakil Presiden	DPD	DPR RI	DPRA	DPRK Dapil I	DPRK Dapil II	DPRK Dapil III
1.	Lapangan Bola Bale Atu							
2.	Lapangan Pemuda Muhammadiyah Blang Panas							
3.	Lapangan Bola Pante Raya							
4.	Lapangan Bola Karang Rejo							
5.	Lapangan Bola Blang Jorong							
6.	Lapangan Peta Lampahan							

Ditetapkan di Redelong  
 pada tanggal 4 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN BENER MERIAH,

  
 (KHAIRUL AKHYAR)

